



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 547/Pid.B/2013/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

N a m a : RIZAL
ARDIANSA ;.....

Tempat Lahir :
Malang ;.....

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/03 Juni
1978 ;.....

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;.....

Kewarganegaraan :
Indonesia;.....

A l a m a t : Jl. Murcoyo No. IV, RT 19, RW 04, Desa
Gondanglegi, kecamatan Gondanglegi, Kabupaten
Malang ;.....

A g a m a :
Islam ;.....

Pekerjaan :
Swasta ;.....

Pendidikan : S.1 ;.....

Terdakwa dalam perkara ini ditahan
oleh ;.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 11-06-2013 s/d 30-06-2013 ;.....
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013 ;.....
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01-08-2013 s/d 11-08-2013 ;.....
4. Hakim PN.Kpj, sejak tanggal 12-08-2013 s/d 10-09-2013 ;.....
5. Perpanjangan Ketua PN.Kpj, sejak tanggal 11-09-2013 s/d 09-11-2013 ;.....

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama : EKA MARITA ANGGRARINI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Danau Sentani Utara VIII/H3H-8 Perumnas Sawojajar Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2013 ;.....

Pengadilan Negeri tersebut;.....

Setelah membaca :.....

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen No. B-1578/O.5.43/Epp.2/08/2013, tertanggal 12 Agustus 2013;.....
2. Penetapan Ketua Pn. Kpj No. 547/Pen.Pid/2013/Pn.Kpj, tertanggal 12 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 547/Pen.Pid/2013/Pn. Kpj, tertanggal 12 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;.....

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan;.....
.....

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;.....

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ARDIANSYA bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama kami ;.....
.....
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL ARDIANSYA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;.....
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-. Surat pernyataan No. 14210/0506613/ dengan stempel atau cap PT. Astra Sedaya Finance Malang yang menerangkan bahwa BPKB Nomor : J-05128812 mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan Nosin : MA32010 Tahun 2013 atas nama pemilik BPKB Indah Wulandari benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Malang dengan nomor kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16400402001268422 ;.....

.....

-. FC BPKB (dengan cap atau stempel BPKB masih dalam jaminan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Malang) 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 atas nama Indah

Wulandari ;.....

.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Rizal Ardiasa ;.....

Sedangkan :.....

.....

-. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) buah kunci kontak mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

Dikembalikan kepada saksi Indah Wulandari ;.....

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.....

.....

Telah memperhatikan pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain daripada itu Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

1. Menyatakan terdakwa Rizal Ardianza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaam ;.....
2. Membebaskan (Vrjspraak) terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ;.....
3. Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya ;.....
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;.....
.....
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;.....

Menimbang, bahwa atas pembelaan baik dari terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa, penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;.....

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :.....

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RIZAL ARDIANSA pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.00 Wib ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Trunojoyo RT 01,RW01 kelurahan Panggungrejo kecamatan Kepanjen kabupaten Malang atau ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT dengan No.Pol N-852-DC warna putih Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :.....

Awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dengan diantarkan oleh saksi Sugiono datang ke rumah saksi Indah Wulandari dan saksi Mido (pasangan suami istri) dengan maksud untuk meminjam mobil dengan alasan untuk kepentingan keluarga, yang mana pada saat itu ditanya oleh saksi Indah Wulandari dan suaminya untuk keperluan apa, maka agar saksi Indah Wulandari dan suaminya yakin dan percaya selanjutnya dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan "SAYA PINJAM MOBIL UNTUK KEPERLUAN KELUARGA SELAMA 3 (TIGA) HARI" ;.....

Karena rangkaian kebohongan tersebut sehingga saksi Indah Wulandari dan suaminya percaya dan yakin selanjutnya tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 kepada terdakwa ;.....

Dimana setelah barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut dapat terdakwa kuasai selanjutnya segera dibawa pulang tetapi tidak untuk keperluan keluarga sebagaimana yang terdakwa katakan kepada saksi Indah Wulandari dan suaminya, namun 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Indah Wulandari dan suaminya terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SONNY TEGUH WIJAYA (DPO) ;.....

Dan setelah selang 3 (tiga) hari berikutnya tepatnya pada tanggal 10 Maret 2013 ternyata 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut tidak dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, lalu suami saksi Indah Wulandari dan saksi Sugiono datang ke rumah terdakwa untuk mengambilnya, namun saat itu mobil tidak ada dan terdakwa mengatakan kalau masih dipakai keluarganya dan untuk lebih meyakinkan suami saksi Indah Wulandari sebagai tipu muslihat selanjutnya terdakwa bersedia menyewa mobil tersebut untuk waktu 10 (sepuluh) hari kedepan sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 dengan uang sewa perharinya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga waktu yang ditetapkan / jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada suami saksi Indah Wulandari maupun saksi Indah Wulandari dan selanjutnya agar saksi Indah Wulandari percaya bahwa mobil masih digunakan lalu terdakwa sebagai tipu muslihat kembali menyewa mobil tersebut hingga waktu 1 (satu) bulan ke depan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya memberikan uang sewa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi sugiono dan saat ditanya dimana mobil tersebut terdakwa mengatakan kalau masih dipakai temannya dan setelah waktu yang ditentukan hingga tanggal 22 Mei 2013 ternyata mobil juga belum terdakwa kembalikan kepada saksi Indah Wulandari dan saat saksi Indah Wulandari dan suaminya sering meminta tolong saksi Sugiono untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalu berbelit-belit untuk memberitahu dimana mobil tersebut hingga akhirnya saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban terdakwa ;. ;..

Dimana supaya saksi Indah Wulandari tidak curiga selanjutnya terdakwa membuat sendiri surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT dengan No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk dipinjam yang akhirnya disewa, sehingga terdakwa dilaporkan oleh saksi Indah Wulandari ke pihak yang berwajib ;.....

Atas perbuatan terdakwa saksi Indah Wulandari dan suaminya menderita kerugian sebesar Rp. 167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;.....

ATAU :
.....

KEDUA :
.....

Bahwa ia terdakwa RIZAL ARDIANSA pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.00 Wib ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Trunojoyo RT 01, RW 01 kelurahan Panggungrejo kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT dengan No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :..... Awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dengan diantarkan oleh saksi Sugiono datang ke rumah saksi Indah Wulandari dan saksi Mido (pasangan suami istri) dengan maksud untuk meminjam mobil dengan alasan untuk kepentingan keluarga, yang mana karena alasan tersebut selanjutnya saksi Indah Wulandari dan suaminya yang bernama Mido menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT dengan No. Pol N-852-DC warna putih Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan Nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut kepada terdakwa ;.....
.....

Dimana setelah barang berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut dapat terdakwa kuasai selanjutnya segera dibawa pulang tetapi tidak untuk keperluan keluarga sebagaimana yang terdakwa katakan kepada saksi Indah Wulandari dan suaminya, namun 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Indah Wulandari dan suaminya terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SONNY TEGUH WIJAYA (DPO) ;.....

Dan setelah selang 3 (tiga) hari berikutnya tepatnya pada tanggal 10 Maret 2013 ternyata 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT dengan No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut tidak dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, lalu suami saksi Indah Wulandari dan saksi Sugiono datang ke rumah terdakwa untuk mengambilnya, namun saat itu mobil tidak ada dan terdakwa mengatakan kalau masih dipakai keluarganya dan untuk lebih meyakinkan suami saksi Indah Wulandari sebagai tipu muslihat selanjutnya terdakwa bersedia menyewa mobil tersebut untuk waktu 10 (sepuluh) hari kedepan sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 dengan uang sewa perharinya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga waktu yang ditetapkan / jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada suami saksi Indah Wulandari maupun saksi Indah Wulandari dan selanjutnya agar saksi Indah Wulandari percaya bahwa mobil masih digunakan lalu terdakwa sebagai tipu muslihat kembali menyewa mobil tersebut hingga waktu 1 (satu) bulan ke depan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya memberikan uang sewa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi sugiono dan saat ditanya dimana mobil tersebut terdakwa mengatakan kalau masih dipakai temannya dan setelah waktu yang ditentukan hingga tanggal 22 Mei 2013 ternyata mobil juga belum terdakwa kembalikan kepada saksi Indah Wulandari dan saat saksi Indah Wulandari dan suaminya sering meminta tolong saksi Sugiono untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalu berbelit-belit untuk memberitahu dimana mobil tersebut hingga akhirnya saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban terdakwa hingga akhirnya terdakwa membuat sendiri surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT dengan No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 dan sanggup mengganti biaya kerugian atas uang muka sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan membayar

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran selama 5 (lima) kali/bulan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;.....

Namun pada tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak dapat memenuhinya dan tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT dengan No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk dipinjam yang akhirnya disewa sehingga terdakwa dilaporkan oleh saksi Indah Wulandari ke pihak yang berwajib ;.....

Atas perbuatan terdakwa saksi Indah Wulandari dan suaminya menderita kerugian sebesar Rp. 167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;.....

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :.....

-. Surat pernyataan No. 14210/0506613/ dengan stempel atau cap PT. Astra Sedaya Finance Malang yang menerangkan bahwa BPKB Nomor : J-05128812 mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan Nosin : MA32010 Tahun 2013 atas nama pemilik BPKB Indah Wulandari benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Malang dengan nomor kontrak 16400402001268422 ;.....

-. FC BPKB (dengan cap atau stempel BPKB masih dalam jaminan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Malang) 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah

Wulandari ;.....

-. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) buah kunci kontak mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :.....

1. SAKSI INDAH

WULANDARI :.....

...

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi Jl. Trunojoyo Rt.01, Rw.01 kelurahan Pangungrejo, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdakwa membawa mobil saksi untuk dipinjam namun selama 2 (dua) bulan mobil tidak dikembalikan ;.....

.....

• Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan diantar saksi Sugiono dengan tujuan untuk meminjam mobil saksi Toyota Avanza selama 3 (tiga) hari, namun setelah 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Maret 2013 suami saksi bersama saksi Sugiono mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan mengambil mobil namun ternyata mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa dan terdakwa bilang masih dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, karena sudah 3 (tiga) hari mobil belum kembali maka suami saksi meminta kepada terdakwa untuk membayar uang sewa mobil karena mobil tersebut masih kredit, akhirnya terdakwa memperpanjang pinjaman mobil selama 10 hari dengan sewa perharinya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;.....

.....

- Bahwa setelah 10 hari mobil disewa oleh terdakwa, terdakwa juga belum mengembalikan mobil saksi dengan alasan mobil masih digunakan, kemudian setelah terdakwa dihubungi oleh saksi, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan, dengan uang sewa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayar saksi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), melalui saksi Sugiono dan saat terdakwa ditanya tentang keberadaan mobil terdakwa mengatakan kalau mobil masih dipakai oleh temannya, setelah jatuh tempo satu bulan, terdakwa belum juga mengembalikan mobilnya, ketika ditanya terdakwa selalu berbelit-belit hingga saksi meminta pertanggungjawaban ;.....
- Bahwa karena saksi meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil, terdakwa sanggup mengganti kerugian saksi atas uang muka mobil sebesar Rp. 50.000.000 serta membayar uang angsuran mobil selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 20.000.000,-, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa sampai dengan sekarang, yang akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi kepada polisi ;.....
- Bahwa selama terdakwa membawa mobil saksi, saksi hanya menerima uang sewa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa karena saksi percaya dan sudah kenal dengan terdakwa ;.....
.....
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan mobil, dan terdakwa bilang kalau mobil dibawa oleh sonny ;.....
- Bahwa mobil saksi sekarang sudah kembali, yang mengembalikan adalah pak Subali, pak Subali bilang kalau yang menggadaikan adalah Sonny ;.....
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;.....
.....
- Bahwa saksi sudah memafkan terdakwa ;.....
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;.....

2. SAKSI S U G I O N
O :.....

- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.00 Wib, di Jl Trunojoyo Rt.01, Rw 01, Kelurahan Pangungrejo, kecamatan kepanjen, kabupaten malang, terdakwa telah membawa mobil Toyota Avanza milik saksi Indah Wulandari namun selama 2 bulan tidak dikembalikan ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi Indah Wulandari dengan tujuan meminjam mobil dengan alasan untuk keperluan keluarga selama 2 sampai 3 hari, namun setelah 3 hari mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa akhirnya saksi Indah Wulandari meminta uang sewa kepada terdakwa karena mobil yang dipinjam terdakwa masih kredit ;.....
.....
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 10 hari dan setelah sepuluh hari terdakwa memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan dengan alasan masih dipakai oleh temannya ;.....
.....
- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar uang sewa kepada saksi Indah Wulandari sebesar Rp. 5.000.000 dari keseluruhan jumlah uang sewa sebesar Rp. 7.500.000 ;.....
- Bahwa setelah 2 bulan terdakwa membawa mobil saksi Indah Wulandari dan terdakwa bilang kalau mobilnya hilang, langsung saksi Indah Wulandari melaporkan kejadian tersebut pada polisi ;.....
.....
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;.....

3. SAKSI S U N A R J
! :.....

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, namun saksi hanya mendapat cerita dari adik saksi yang bernama Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari kalau mobil toyota Avanza miliknya telah dibawa oleh terdakwa sebulan lebih tidak dikembalikan ;.....

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa bersama Indah Wulandari sebanyak 2 kali dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi bilang agar mobil adik saksi dikembalikan karena sudah waktunya servis, waktu itu terdakwa bilang mobil masih mau dicari ;.....
- Bahwa saksi tahu barang bukti foto mobil yang ditunjukkan dipersidangan ;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;.....

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :.....

- Bahwa pada bulan Maret 2013, sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi Indah Wulandari Jl. Trunojoyo RT. 01, RW.01, kelurahan Panggungrejo, kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang, terdakwa telah membawa mobil toyota Avanza, selama 2 (dua) bulan tidak terdakwa kembalikan ;.....
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Indah Wulandari diantar oleh Saksi Sugiono dengan maksud untuk meminjam mobil selama tiga hari untuk dipergunakan sendiri dan keperluan keluarga, namun setelah mobil diserahkan kepada terdakwa dan dibawa pulang, terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada temannya yang bernama Sonny tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indah Wulandari dan Mido (suami Indah Wulandari), kemudian setelah waktu yang dijanjikan terdakwa selama tiga hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengembalikan mobil kepada saksi Indah Wulandari, terdakwa tidak mengembalikannya sehingga terdakwa memperpanjang waktu untuk membawa mobil selama 10 hari dan pemilik mobil Indah Wulandari akhirnya meminta uang sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- sehingga total sebesar Rp. 2.500.000,- ;.....

- Bahwa selanjutnya setelah 10 hari terdakwa belum bisa mengembalikan mobil, terdakwa memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 7.500.000,- namun pada waktu itu terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Indah Wulandari sebesar Rp. 3.500.000 ;.....
.....
- Bahwa setelah satu bulan mobil belum dikembalikan terdakwa, akhirnya saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban terdakwa untuk mengembalikan mobilnya, yang kemudian terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil kepada saksi Indah Wulandari, terdakwa sanggup mengganti biaya ganti rugi uang muka mobil sebesar Rp. 50.000.000 ,- dan membayar uang angsuran mobil selama 5 kali sebesar Rp. 20.000.000 tapi itupun oleh terdakwa tidak pernah dipenuhi ;.....
.....
- Bahwa benar saksi Indah Wulandari pernah datang ke rumah terdakwa bersama saudaranya dan mengingatkan terdakwa agar mobil cepat dikembalikan ;.....
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta kepada sonny namun sonny berbelit-belit, dan terdakwa juga pernah menerima uang persekot dari Sonny sebesar Rp. 500.000,-, sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sonny ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membayar uang sewa kepada saksi Indah Wulandari sebesar Rp. 8.000.000 ;.....
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;.....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :.....

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi Indah Wulandari Jl. Trunojoyo Rt.01, Rw.01 kelurahan Panggungrejo, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdakwa membawa mobil milik saksi Indah Wulandari untuk dipinjam namun selama 2 (dua) bulan mobil tidak dikembalikan ;.....
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Indah Wulandari dengan diantar saksi Sugiono dengan tujuan untuk meminjam mobil saksi Indah Wulandari, Toyota Avanza selama 3 (tiga) hari untuk keperluan terdakwa dan keluarga, namun setelah 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Maret 2013 suami saksi Indah Wulandari yang bernama Mido bersama saksi Sugiono mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan mengambil mobil namun ternyata mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa dan terdakwa bilang masih dipakai keluarganya, karena sudah 3 (tiga) hari mobil belum kembali maka suami saksi Indah Wulandari meminta kepada terdakwa untuk membayar uang sewa mobil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut masih kredit, akhirnya terdakwa memperpanjang pinjaman mobil selama 10 hari dengan sewa perharinya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sewa sebesar Rp. 2.500.000 ;.....

- Bahwa setelah 10 hari mobil disewa oleh terdakwa, terdakwa juga belum mengembalikan mobil saksi Indah Wulandari dengan alasan mobil masih digunakan, padahal kenyataannya mobil toyota Avanza milik saksi Indah Wulandari telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada Sonny temannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indah Wulandari dan terdakwa juga telah menerima uang persekot dari Sonny sebesar Rp. 500.000,-, kemudian setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Indah Wulandari, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan, dengan uang sewa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayar saksi Indah Wulandari sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), melalui saksi Sugiono dan saat terdakwa ditanya tentang keberadaan mobil, terdakwa mengatakan kalau mobil masih dipakai oleh temannya, setelah jatuh tempo satu bulan, terdakwa belum juga mengembalikan mobilnya, ketika ditanya terdakwa selalu berbelit-belit hingga saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban ;.....
- Bahwa karena saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi Indah Wulandari dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil, terdakwa sanggup mengganti kerugian saksi Indah Wulandari atas uang muka mobil sebesar Rp. 50.000.000 serta membayar uang angsuran mobil selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 20.000.000,-, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa sampai dengan sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi Indah Wulandari kepada polisi ;.....

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indah Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000 ,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;.....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;.....

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu terdakwa melanggar Pertama : pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP ;..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis langsung akan memilih dakwaan Jaksa penuntut Umum yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu terdakwa melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :.....

1. Barang siapa ;.....
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;.....
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 . Unsur _____ Barang _____

siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk

kepada terdakwa RIZAL ARDIANSA, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;.....

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain _____ secara _____ melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 08.00 Wib, di rumah saksi Indah Wulandari Jl. Trunojoyo Rt.01, Rw.01 kelurahan Pangungrejo, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdakwa membawa mobil milik saksi Indah Wulandari untuk dipinjam namun selama 2 (dua) bulan mobil tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Indah Wulandari dengan diantar saksi Sugiono dengan tujuan untuk meminjam mobil saksi Indah Wulandari, Toyota Avanza selama 3 (tiga) hari untuk keperluan terdakwa dan keluarga, karena saksi Indah Wulandari percaya kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa mobil tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Maret 2013 suami saksi Indah Wulandari yang bernama Mido bersama saksi Sugiono mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan mengambil mobil namun ternyata mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa dan terdakwa bilang masih dipakai keluarganya, karena sudah 3 (tiga) hari mobil belum kembali maka suami saksi Indah Wulandari meminta kepada terdakwa untuk membayar uang sewa mobil karena mobil tersebut masih kredit, akhirnya terdakwa memperpanjang pinjaman mobil selama 10 hari dengan sewa perharinya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sewa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 ;

.....

Menimbang, bahwa setelah 10 hari mobil disewa oleh terdakwa, terdakwa juga belum mengembalikan mobil saksi Indah Wulandari dengan alasan mobil masih digunakan, padahal kenyataannya mobil toyota Avanza milik saksi Indah Wulandari telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada Sonny temannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indah Wulandari dan terdakwa juga telah menerima uang persekot dari Sonny sebesar Rp. 500.000,-, kemudian setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Indah Wulandari, terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan, dengan uang sewa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayar saksi Indah Wulandari sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saat ditanya keberadaan mobil terdakwa mengatakan kalau mobil masih dipakai oleh temannya, setelah jatuh tempo satu bulan, terdakwa belum juga mengembalikan mobilnya, ketika ditanya terdakwa selalu berbelit-belit hingga saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban ;.....

Menimbang, bahwa karena saksi Indah Wulandari meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi Indah Wulandari dan apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil, terdakwa sanggup mengganti kerugian saksi Indah Wulandari atas uang muka mobil sebesar Rp. 50.000.000 serta membayar uang angsuran mobil selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 20.000.000,-, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa sampai dengan sekarang, yang akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi Indah Wulandari kepada polisi ;.....

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indah Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000 ,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa sengaja menguntungkan diri sendiri maupun orang lain (dalam hal ini adalah Sonny) karena terbukti mengalihkan pinjaman mobil kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menerima uang persekot dari Sonny sekalipun jumlahnya tidak seberapa, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;.....

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;.....

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti dipenuhi terdakwa maka semua unsur tersebut dianggap telah terbukti ;.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926) ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, terdakwa yang telah meminjam mobil selama 3 (tiga) hari untuk keperluan terdakwa sendiri dan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan sewa selama 10 hari, selanjutnya diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan dengan alasan mobil masih dipakai oleh temannya, saksi Indah wulandari percaya saja dengan omongan terdakwa dikarenakan sudah kenal lama, namun akhirnya setelah jatuh tempo satu bulan terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi Indah Wulandari, dan setelah didesak oleh pihak saksi Indah Wulandari akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian, namun hal tersebut juga diingkari oleh terdakwa, terdakwa selalu janji-janji tidak pernah ada yang ditepati, dengan demikian menurut pendapat majelis, terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan, sehingga saksi Indah Wulandari tergerak hatinya untuk menyerahkan barang berupa mobil Avanza kepada terdakwa, maka unsur ini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti

dipenuhi

terdakwa ;.....

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapakah nominal keuntungan yang diraup terdakwa serta berapakah yang didapat dari orang lain, dalam hal ini Majelis tidak sependapat karena dipersidangan terdakwa telah mengakui kalau pernah menerima uang persekot dari Sonny sebesar Rp. 500.000, sehingga dalam hal ini tidak perlu ada perincian berapa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dan yang terpenting adalah ada pihak yang dirugikan, selain daripada itu Majelis telah menguraikan unsur pasal 378 KUHP dalam pertimbangan diatas tentang perbuatan terdakwa dan terdakwa terbukti memenuhi semua unsur pasal 378 KUHP, sedangkan terhadap pembelaan Penasehat hukum yang menguraikan tentang unsur pasal 372 KUHP Majelis tidak akan menanggapinya karena yang dibuktikan oleh Majelis bukan pasal 372 KUHP melainkan pasal 378 KUHP, dengan demikian maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak ;.....

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum ditolak dan semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah terbukti dipenuhi terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;.....

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa;.....

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Surat pernyataan No. 14210/0506613/ dengan stempel atau cap PT. Astra Sedaya Finance Malang yang menerangkan bahwa BPKB Nomor : J-05128812 mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan Nosin : MA32010 Tahun 2013 atas nama pemilik BPKB Indah Wulandari benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Malang dengan nomor kontrak 16400402001268422 ;.....

-. FC BPKB (dengan cap atau stempel BPKB masih dalam jaminan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Malang) 1 (satu) unit mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 atas nama Indah Wulandari ;.....

Karena barang bukti tersebut berupa foto copy maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;.....

-. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) buah kunci kontak mobil toyota Avanza 1.3 EMT No.Pol N-852-DC warna putih dengan Noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 tahun 2013 ;.....

Karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi Indah Wulandari maka dikembalikan kepada saksi Indah Wulandari ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Majelis tidak ada alasan untuk mengalikan maupun menangguhkan penahanan maka adalah beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.....

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :....

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :.....

- Akibat perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain ;.....

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :.....

- Terdakwa belum pernah dihukum;.....
- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;.....
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;.....
- Korban telah memaafkan terdakwa ;.....

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam akan tetapi bersifat pembinaan, agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kelak dikemudian hari terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki

kesalahannya ;.....

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 378 KUHP serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;.....

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ARDIANSYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " ;.....
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;.....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;.....
..
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-. Surat pernyataan No. 14210/0506613 dengan stempel atau cap PT. Astra Sedaya Finance Malang yang menerangkan bahwa BPKB nomor : J-05128812 mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 Tahun 2013 atas nama pemilik BPKB Indah Wulandari benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Malang dengan nomor kontrak 16400402001268422 ;.....
.....

-. FC BPKB (dengan cap atau stempel BPKB masih dalam jaminan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Malang) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 Tahun 2013 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik BPKB Indah
Wulandari ;.....

Tetap terlampir dalam berkas
perkara ;.....

-. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 Tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 Tahun 2013 ;.....

-. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza 1.3 EMT No. Pol N-852-DC warna putih dengan noka : MHKM1BA2JDK017417 dan nosin : MA32010 Tahun 2013 ;.....

Dikembalikan kepada saksi Indah
Wulandari ;.....

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari KAMIS, tanggal 10 Oktober 2013 oleh kami SRI HARIYANI, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN, SH.MHum , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh JUNI RATNASARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;.....

.....

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

SRI

HARIYANI, SH

R I Y O N O, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUKIRMAN, SH.MHum